



PUTUSAN

Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II PENGADAAN KONSTRUKSI

UKPBJ KOTA BANDA ACEH Tahun Anggaran 2020 pada Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus), beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemanding-I semula Tergugat-I;

2. PENGGUNA ANGGARAN (PA) atau KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(KPA) DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, KM-2 Nomor 1, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemanding-II semula Tergugat-II;

Pemanding-I semula Tergugat-I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 027/108/LPBJ/2020 tanggal 24 November 2020 dan Pemanding-II semula Tergugat- II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/07/Pdt/B/2020 tanggal 24 November 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Aulia Rahman, S.H.
2. M. Yafi Zhafran, S.H., M.H.

Keduanya Advokat yang berkedudukan di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Nomor 21 Batoh, Banda Aceh;

3. Azmi, S.H.
4. Mukammilii, S.H.
5. Muhammad Irfan, S.H.
6. Muhammad Iqbal, S.H.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Jalan Tgk Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II;



L a w a n.

MANSUR S, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV. Sanggamara, bertempat tinggal di di Jalan Alue Blang Mesjid Lr. Nusa Indah Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Perseroan Komanditer CV. Sanggamara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No.23, tanggal 19 Desember 2018 beralamat di Jalan Kampus Unida No.16, Lamteumen Timur No.16 Kecamatan Jaya Baru Kota BandaAceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2020 Nomor 110/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 November 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh informasi Pengumuman Tender dan mendownload Dokumen Pemilihan pada Tanggal 14 Januari 2020 melalui aplikasi SPSE v4.Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Website :

<https://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc4/evaluasi/2081020/hasil>

Dokumen Pemilihan : Nomor05/15/22852864/2020, Tanggal 14 Januari 2020

Kode Tender : 2081020

Nama Tender : Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus)

Lokasi Pekerjaan : Banda Aceh - Banda Aceh (Kota)

Instansi : Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja : Dinas Koperasi Usaha 9Kecil Menengah
Dan

Perdagangan Kota Banda Aceh

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2020.

Kategori : Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan : Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem
Gugur, Harga Terendah, Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan

Nilai HPS Paket : Rp 1.939 039.846,30

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengupload Dokumen Penawaran pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Harga Penawaran Terkoreksi Terendah sebesar Rp 1.706.333.477,- (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh).
3. Bahwa kemudian setelah mengetahui informasi Hasil Evaluasi Pemilihan yang diterbitkan Tergugat I, maka Penggugat mengetahui bahwa yang menjadi Pemenang Tender adalah CV. Ilham Rezeki Mandiri dan oleh karena sistem pelelangan dengan menggunakan sistem gugur dengan ditetapkannya CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pemenang maka perusahaan Penggugat yakni CV. Sangamara secara a contrario digugurkan.
4. Bahwa Penawaran Harga Pemenang Tender adalah sebesar Rp1.905.529.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dalam hal ini, Tergugat mengabaikan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi mengakibatkan Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara sebesar Rp 199.195.522,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) hal ini disebabkan karena penawaran yang Penggugat masukkan sejumlah Rp 1.706.333.477,- (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) sementara yang ditentukan sebagai pemenang dengan penawaran sejumlah Rp 1.905.529.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. Bahwa informasi Hasil Evaluasi Pemilihan yang diterbitkan oleh Tergugat I atau alasan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Tidak menyampaikan Bukti Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2018 sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Tahapan Masa Sanggah Hasil Tender, Penggugat mengupload/atau mengirimkan Surat Sanggahan Nomor 107 /SG/II/2020, Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat I, dengan Tembusan Surat ditujukan Kepada PA/KPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tergugat II, dan APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh, dengan Substansi isi sanggahan adalah:
- Keberatan terhadap Tindakan Tergugat I yang mengabaikan etika menghindari perbuatan yang mengakibatkan pemborosan dan kebocoran keuangan Negara sebesar Rp 199.195.522,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa salah satu persyaratan kualifikasi di dalam dokumen pemilihan adalah Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2018;
 - Bahwa didalam Dokumen Pemilihan pada BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, pada huruf B angka (3) ditegaskan bahwa Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;
 - Bahwa atas dasar Bukti tersebut maka CV. Sanggamara dapat dikecualikan karena secara peraturan perpajakan untuk Tahun 2018 belum/atau tidak diwajibkan memiliki Laporan Perpajakan Tahun 2018, dikarenakan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) CV. Sanggamara diterbitkan pada Tanggal 01 Februari 2019;
 - Berdasarkan Sanggahan yang telah dikemukakan di atas, maka kami mengharapkan Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Penawaran Ulang berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 51 ayat (7): Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;
 - Bahwa dalam hal ini, Pokja Pemilihan melakukan Tindakan Post Bidding (melakukan evaluasi diluar dari ketentuan Kriteria / Tata Cara Evaluasi) pada tahapan dalam evaluasi penawaran berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Pasal 73 ayat (1) bukti P-3;
3. Bahwa Tergugat I mengirimkan Surat Jawaban Sanggah dengan Nomor 05/15/LPBJ/ II /2020 pada Hari Senin, Tanggal 03 Februari 2020, dengan tanpa keterangan Tembusan Surat ditujukan kepada PA/KPA Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh, dengan substansi isi surat adalah pernyataan Tergugat I sebagai berikut:

Apabila perusahaan baru Anda belum beroperasi, SPT masa PPh Pasal 21 diisi "NIHIL", ditandatangani dan dibuatkan surat pernyataan perusahaan belum beroperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini kami tidak dapat memenuhi permintaan pihak Saudara untuk melakukan Evaluasi Penawaran Ulang dan hasil Evaluasi Pokja dinyatakan final bukti P-4.

4. Bahwa Isi Substansi Surat Jawaban Sanggah dari Tergugat I, adalah mengakui kebenaran tidak ada kewajiban SPT Tahun 2018 pada CV. Sanggamara, namun Tergugat I melakukan pembenaran kesalahan atas alasan menggugurkan penawaran CV. Sanggamara (Perusahaan Penggugat), dan menegaskan kembali bahwa Hasil Evaluasi yang diterbitkan Tergugat I adalah Final;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Banding atau Sanggah Banding yang dianggap dan diproses sebagai pengaduan yang disampaikan diluar masa sanggah banding, ditujukan kepada Tergugat dan APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 88 ayat (3) pada Permen PUPR No.07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Sanggah Banding yang dianggap sebagai pengaduan kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh dengan Nomor 118 /SG/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Perihal Pengaduan Tentang Kesalahan Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Berdasarkan kewenangannya Bahwa APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh adalah Pejabat Pemerintahan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki kewenangan menindak lanjuti pengaduan dengan melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presdiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 huruf c;
8. Bahwa APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh menindak lanjuti Pengaduan tersebut dengan melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi terhadap Tender tersebut, Dalam hal ini APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh mengirimkan surat dengan Nomor: 700/064/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Tanggapan pengaduan yang ditujukan kepada Walikota Banda Aceh dengan tembusan surat ditujukan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh ;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh ;
 - c. Kepala UKPBJ Kota Banda Aceh ;
 - d. Direktur CV. Sanggamara ;
9. Bahwa hasil audit, review Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh terhadap tender tersebut adalah:
- 1) Bahwa CV. Sanggamara terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertanggal 03 Januari 2019;
 - 2) Berdasarkan Pasal 1 Nomor 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun pajak, sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya CV. Sanggamara Tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan perpajakan Tahun 2018;
 - 3) Terkait hal tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada Bapak Walikota Banda Aceh untuk memerintahkan Pokja Pemilihan II Pengadaan Konstruksi melalui Kepala Bagian UKPBJ Kota Banda Aceh untuk melakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang.
10. Bahwa berdasarkan Surat dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh tersebut, maka Tergugat I benar-benar melakukan pembenaran terhadap Hasil Evaluasi dan benar-benar tidak melakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, maka Tergugat I dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat I dengan sengaja menentang peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;
11. Bahwa Berdasarkan Tugas dan Kewenangannya Tergugat I adalah Pejabat Fungsional dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan Dokumen Pemilihan dan Hasil Evaluasi Pemilihan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Bahwa Tugas dan kewenangan Tergugat I adalah Pejabat Fungsional dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menindaklanjuti Kesalahan Dalam Proses Evaluasi dengan melakukan Evaluasi Ulang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo, karena Tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
14. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; Pasal 3 huruf (b) disebutkan bahwa

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 7 ayat (1) huruf (g) disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

15. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dengan sengaja mengabaikan atau menolak Sanggahan atau keberatan dan/atau Banding Penggugat, dan dengan sengaja menolak dan/atau mengabaikan Hak Penggugat untuk menjadi Pemenang pada Tender tersebut, serta dengan sangat jelas mengabaikan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan penyedia jasa konstruksi, Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran dan/atau Tindakan Post Bidding itu akan sangat merugikan Penggugat. Post bidding adalah Tindakan melakukan Evaluasi diluar dari Kriteria Evaluasi dan Syarat yang telah ditentukan didalam Dokumen Pemilihan. Dalam hal ini Dokumen Pemilihan yang dimaksud adalah Dokumen yang sesuai dengan Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

16. Bahwa berdasarkan kewenangannya Tergugat II adalah Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat yang memiliki tugas diantaranya adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat yang memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini Tergugat II lalai dan melakukan pembiaran terhadap Tergugat I dengan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan Perlem LKPP 09/ 2018 VII. Pelaksanaan Kontrak 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.



Berdasarkan hasil review, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut, setelah menerima pengaduan surat dari Penggugat Nomor 117/SG/II/2010, Tanggal 05 Februari 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Penggugat.

17. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Perpres a quo adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan Negara ; Juncto Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; Juncto Pasal 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan

mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi Juncto Pasal 9 huruf (m) disebutkan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal ; Juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna anggaran selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Dalam hal ini Para Tergugat mengabaikan Value For Money sebagai azas lahirnya peraturan pengadaan barang pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibuktikan dengan harga penawaran Penggugat terendah dengan nomor urut 3 (tiga) dari tiga belas peserta dann dengan harga penawaran tersebut Penggugat memberi jaminan kualitas mutu dan waktu dengan biaya sangat jauh lebih menguntungkan negara dibandingkan dengan perusahaan pemenang yang ditetapkan oleh Tergugat I selisih penawaran sebesar Rp 199.195.522,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) jumlah selisih tersebut adalah pemborosan uang negara, jika Tergugat I berpedoman kepada azas Value For Money sebagaimana tertuang di konsiderans 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

18. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para



Pejabat Pemerintah dalam hal ini Pokja Pemilihan–II Pengadaan Konstruksi UKPBJ Kota Banda Aceh (Tergugat I) dan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan Penggugat in casu CV. Sanggamara.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa : *“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dari redaksi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) apabila mengandung unsur adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian;*
20. Bahwa dalam Pasal 1366 KUHPerdata juga ditegaskan bahwa : *“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*
21. Bahwa Para Tergugat telah merugikan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa *“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*
22. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan Penggugat, yakni:
 - a. Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pengawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan dari pekerjaan tersebut yakni sebesar 10 % dari harga penawaran Penggugat sebesar Rp 1.706.333.477,- (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh), maka hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp 176.333.477,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh), sehingga dengan



demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp 176.333.477,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) secara tanggung renteng;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut selain menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat juga menimbulkan kerugian inmateril yakni perbuatan para Tergugat mengakibatkan :
 - a. Kehilangan kesempatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang sesuai dengan kompetensi perusahaan yang professional dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan konstruksi nasional.
 - b. Hilangnya kepercayaan terhadap Proses Tender yang bermartabat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Tindakan Pihak Tergugat yang dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum hal ini sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mempedomani asas atau prinsip transparan, terbuka, persaingan yang adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel sebagaimana norma ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditaksir sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga sangat beralasan para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian inmateril yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng.
24. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian Penggugat tersebut, maka Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Asset Pribadi Para Tergugat dalam persidangan ini nantinya dan untuk itu Penggugat memohon agar peletakan sita jaminan itu dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan;
25. Bahwa Penggugat khawatir jika Para Tergugat akan bersikap lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
26. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan membebankan biaya perkara ini



kepada Para Tergugat;

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh c/q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat I menggugurkan perusahaan Penggugat dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, tahun anggaran 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matige daad*) yang telah merugikan Perusahaan Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam Melakukan Evaluasi Penawaran Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Perbuatan Melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
 4. Menyatakan Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 27 Januari 2020 adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
 5. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugasnya dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I melanggar ketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII, Pelaksanaan Kontrak 7.1 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pengawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa 10% keuntungan dari nilai penawaran yang Penggugat tawarkan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, tahun anggaran 2020 sebesar Rp 176.333.477,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
 9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sah dan berharga;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Tergugat menjalankan putusan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u:

Apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I dan Tergugat-II/para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN NOMOR: 34/PDT.G/2020/PN-BNA TERTANGGAL 17 JUNI 2020, ADALAH GUGATAN PREMATUR DISEBABKAN YAITU:

A.1.(HAK) SANGGAH DAN (HAK) SANGGAH BANDING:

Bahwa membaca uraian gugatan Penggugat khususnya pada Posita ke- 6 s/d Posita ke- 11, maka secara ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi, sebelum diajukannya gugatan oleh Penggugat Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN – BNA tanggal 17 Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, ada tahapan dan mekanisme yang secara hukum yang harus ditempuh bila Penggugat keberatan dan dimerasa dirugikan terhadap Pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 tersebut;

Tahapan ini terdiri 2 (dua) : Pertama Tahap Sanggah dan Kedua Tahap Sanggah Banding, yang keduanya mempunyai syarat dan ketentuan tersendiri sebagaimana didalam aturan hukum yang berlaku;

Tahapan sanggah dan tahapan sanggah banding merupakan suatu “Hak” yang diberikan oleh hukum secara khusus untuk dan kepada Peserta Lelang (Kontraktor/Penyedia Jasa) yang ikut dalam Tender Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh setiap Kelompok Kerja (Pokja) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) tersebut. Kedua hak ini dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan,

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



bila ada peserta lelang yang merasa dirugikan terhadap pelelangan/tender pekerjaan yang mereka ikuti tersebut. kedua hak ini merupakan upaya hukum secara Internal dalam Jasa Konstruksi untuk mempercepat proses keadilan dan kepastian hukum bagi si Kontraktor/penyedia Jasa dalam mempertahankan hak – haknya sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Bila tahapan “sanggah dan sanggah banding” ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang telah ditetapkan, maka pekerjaan yang ditenderkan/dilelang telah “**Final dan sah**”, sehingga disaat ditandatangani suatu Perjanjian Kontrak Kerja antara si Pemenang Tender dengan Pihak pemilik pekerjaan telah adanya suatu kepastian hukum dalam pekerjaan hingga selesai 100 % (seratus persen) tersebut;

Bahwa akan tetapi, apabila sanggah dan sanggah Banding ini diterima atau benar maka diwajibkan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang dan Penandatanganan kontrak Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengulangan kembali sebagaimana mestinya yang berlaku :

Atau Dengan Kata Lain Secara Tegas dinyatakan:

Proses tender dihentikan atau dianggap gagal/seleksi gagal harus diulang kembali hal ini sebagaimana termuat pada: *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, pada lampiran 4.2.15 Tentang: Tender/Seleksi Gagal “Penyebab Tender/ Seleksi dinyatakan gagal” salah satu pada huruf (a). Ayat (2) yaitu “Kesalahan dalam Proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding”;*

Bahwa terhadap pelaksanaan aturan hukum (Hak) Sanggah dan (Hak) Sanggah Banding ini diatur dalam ketentuan Khusus yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana termuat pada:

Pasal 10 ayat (2):

(2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;

Pasal 30, Ayat 1 s/d ayat 4 :

(1). Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;



- b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2). Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3). Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (4). Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penyetor jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/ PPK/ Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

Pasal 32

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Pada lampiran: 4.2.13 (Sanggah) dan Lampiran 4.2.14 (Sanggah Banding) dijelaskan yaitu:

Lampiran 4.2.13 (Sanggah):

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;



- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

Lampiran 4.2.14 (Sanggah Banding):

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan



menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;

- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
 - e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
 - f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - b. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
 - c. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
2. Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Dokumen Pemilihan Nomor: 05/15/ 22852864/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Untuk Pengadaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo) - Kelompok Kerja Pemilihan II Pengadaan Konstruksi Ukpbj Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020:

BAB. F. Penetapan Pemenang

Lampiran : 36. Sanggah dari Peserta Tender

- 36.1 Sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian Perusahaan;
- 36.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan;
- 36.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi Penyimpangan prosedur meliputi :
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;

36.4. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;

36.5. Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;

36.6. Apabila sanggah dinyatakan benar Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal;

36.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan dalam hal : Sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali dalam keadaan kahar atau gangguan teknis; Sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja pemilihan ; atau Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah;

36.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus proses sebagaimana penanganan pengaduan;

Lampiran :37.Sanggah Banding dari Peserta Tender

37.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah;

37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP;

37.3. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kelender sejak tanggal pengajuan sanggah banding;

37.4. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;

37.5. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan



kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;

37.6. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;

37.7. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;

37.8. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Bahwa akan tetapi, bila kita membaca secara mendetail gugatan Penggugat pada Posita ke- 8 s/d Posita ke- 10 dimana Penggugat telah mengajukan Surat Sanggah Banding Nomor : 118/SG/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditujukan AP/IP/Inspektorat Kota Banda Aceh, secara aturan hukum, bila Penggugat keberatan terhadap Jawaban Sanggah dari Tergugat I tanggal 03 Februari 2020 (Posita ke-7), maka harus dilakukan upaya tahap kedua dengan mengajukan Sanggah Banding, dengan syarat dan ketentuannya yaitu:

- Syarat Pengajuan Sanggah Banding harus ditujukan kepada KPA atau bila tidak ada KPA maka ditujukan kepada PA, bila sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
- Syarat lainnya Penggugat (Penyanggah Banding) harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran ;
- Waktu Pengajuan Sanggah Banding yaitu selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dari Pokja (Tergugat I);

Bahwa terhadap syarat dan ketentuan tersebut diatas telah tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh Penggugat (Penyanggah Banding), maka secara hukum Pelaksanaan Tender dinyatakan Final dan sah dan kontrak pekerjaan ditandatangani karena tidak ada sanggah banding dari Penggugat yang sebagaimana mestinya yang diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa untuk saat ini terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 telah siap selesai 100 % (seratus persen) dan telah difungsikan sebagai tempat transaksi pasar/perdagangan jual beli masyarakat kota Banda Aceh;

Maka oleh karenanya Gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah gugatan yang Prematur, karena telah tidak melakukan tahapan Sanggah Banding, sebagaimana yang dimaksud dalam:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Lampiran 4.2.14 (Sanggah Banding) terhadap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Dokumen Pemilihan Nomor: 05/15/22852864/ 2020 Tanggal 14 Januari 2020 Untuk Pengadaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo) - Kelompok Kerja Pemilihan II Pengadaan Konstruksi UKPBJ Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2000;

A.2. PENGADUAN PENGGUGAT KE APIP/INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH:

Bahwa membaca gugatan Penggugat pada Posita ke-10 s/d Posita ke-12 dimana Penggugat telah membuat surat Pengaduan kepada APIP/Inspektorat, sehingga akibat hukumnya dari Surat Pengaduan Penggugat tersebut, maka APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh mengirimkan surat dengan Nomor : 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Tanggapan Pengaduan;

Bahwa dengan adanya uraian Posita ke-10 s/d Posita ke-12 dalam gugatan Penggugat tersebut, maka semakin secara jelas dan terang Gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah gugatan yang Prematur karena didasari oleh :

- Surat Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada APIP/Inspektorat dalam Posita ke- 10 yaitu pada Tanggal 05 Februari 2020, sedangkan Jawaban Sanggahan dari Tergugat I yaitu pada

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2020 (gugatan Penggugat dalam Posita ke- 7) ;

- Sesuai aturan Hukum, batas waktu untuk sanggah Banding adalah 5 (lima) hari setelah Jawaban Sanggah dari Tergugat I, akan tetapi Penggugat dalam waktu 5 (lima) hari dari setelah diterimanya Jawaban Sanggah Tergugat I tersebut telah tidak melakukan upaya sanggah banding ke KPA dan tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding, namun sebaliknya Penggugat melakukan Pengaduan ke APIP/Inspektorat;

Artinya masih dalam batas tenggang waktu sanggah banding 5 (lima) hari, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk Sanggah Banding, akan tetapi malah sebaliknya dalam batas tenggang waktu sanggah banding tersebut telah mengajukan Pengaduan ke APIP/Inspektorat sebagaimana dalam Posita ke- 10 s/d Posita ke-12 dalam gugatannya tersebut; Seharusnya secara aturan hukum Pengaduan baru bisa dilaksanakan setelah Penggugat melewati Batas waktu Sanggah Banding 5 (lima) hari, bukan dalam batas tenggang waktu sanggah banding. Aturan hukum telah sangat jelas dan terang dan harus dilaksanakan bila Penggugat keberatan dan merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut; Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan hanya berdasarkan dari Surat APIP/Inspektorat (Posita ke-12) dengan menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Posita ke-14) dan Menyebutkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Posita ke-20) karena telah merugikan Penggugat;

Bahwa seharusnya Penggugat harus menggunakan Hak Sanggah Banding terlebih dahulu melalui KPA disertai menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Akan tetapi terlihat jelas dan nyata Penggugat mencoba menghindari dari kewajibannya harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS atau dari nilai pagu anggaran dan Penggugat mencoba masuk ke ranah diluar Prosedur dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut;

Bahwa dasar hukum Penggugat “harus” menggunakan Hak Sanggah Banding karena dasar dari awalnya Penggugat telah menggunakan Hak

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggahnya, akan tetapi Penggugat telah melompat jauh atau melakukan diluar ketentuan masuk keranah Pengaduanke APIP/ Inspektorat yang masih dalam masih batas tenggang waktu Hak Sanggah Banding, maka akibatnya secara hukum:

- Penggugat telah menerima Jawaban Sanggah dari Tergugat I tanggal 03 Februari 2020 tersebut;
- Penggugat telah tidak menggunakan hak yang sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yaitu mengajukan Sanggah Banding, sehingga secara hukum Penggugat telah menerima hasil Tender Pekerjaan yang telah final dan sah tersebut, sehingga kontrak pekerjaan tetap harus ditandatangani kepada Pihak Pemenang tender;
- Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Tender Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 yang telah siap selesai 100 % (seratus persen) tersebut;

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

A.3. EVALUASI KUALIFIKASI ULANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN TANPA TERLEBIH DAHULU ADANYA PERNYATAAN/ PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI GAGAL:

Bahwa bila kita cermati Gugatan Penggugat pada Posita ke-10 s/d Posita ke-16 dan Petitum ke-2 s/d ke-5 adalah mengenai Suatu Proses Evaluasi yang menurut gugatan Penggugat harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I tersebut;

Penggugat didalam gugatannya telah meminta untuk dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang didasari adanya Tanggapan surat Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh Nomor : 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020 (Posita ke-12), dimana lahirnya surat Tanggapan Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh, akibat dari surat pengaduan Penggugat kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2020 Perihal Pengaduan Tentang Kesalahan Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat (Posita ke-10) tersebut;

Bahwa untuk dapat dilakukan “Evaluasi Kualifikasi Ulang” dan harus terbukti kebenarannya adanya “kesalahan evaluasi” sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat tersebut, maka secara aturan hukum harus terlebih dahulu dinyatakan/diumumkan “Tender/Seleksi Gagal” dan kewenangan guna menyatakan/mengumumkan Tender/seleksi Gagal yaitu: Pengguna Anggaran (PA – Tergugat II) Dan Pokja Pemilihan (Tergugat I);

Bahwa sepanjang belum adanya Pernyataan atau Pengumuman Tender/seleksi gagal karena terdapat “kesalahan dalam Proses Evaluasi”, oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pokja Pemilihan, maka tidak dibenarkan secara hukum untuk dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, sebagaimana maksud dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat hal yang demikian tidak beralasan menurut ketentuan hukum, sehingga harus disampingkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020, Pihak Pokja dan PA/KPA (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah menyatakan atau tidak pernah melakukan Pengumuman Tender/Seleksi Gagal, karena kesalahan dalam Proses Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja (Tergugat I) tersebut;

Bahwa syarat dan ketentuan untuk menyatakan Tender/Seleksi gagal karena Kesalahan dalam proses evaluasi harus “berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding” maka selanjutnya baru dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal dengan segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;

Bahwa hal ini telah diatur didalam Ketentuan hukum sebagaimana yang termuat pada:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 9 ayat (1) huruf (m):

(1). PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

(m). menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan Pasal 51 Tender/seleksi gagal:

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/ Seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/ atau
 - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA.
- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pokja Pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/ Seleksi ulang;
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat



- (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) huruf d dan huruf h;
- (9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - tidak cukup waktu Tender/ Seleksi;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Lampiran : 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal

a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal

1). Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:

- terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
- seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); f). seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau i). KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding;

3) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada angka 1 huruf e dan KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK pada angka 1 huruf i berdasarkan indikasi atau bukti;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



- 4) Yang dimaksud dengan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat pada angka 1 huruf f adalah berdasarkan hasil evaluasi penawaran;
 - 5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga pada Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dengan Metode Evaluasi Pagu Anggaran di atas HPS ;
 - 6) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan;
 - 7) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i ditetapkan oleh PA/KPA ;
- b. Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal
- 1) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;
 - 2) Sebelum dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal Pokja Pemilihan melakukan revidi penyebab Tender/Seleksi gagal;
 - 3) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila dalam evaluasi terdapat kesalahan;
 - 4) Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila :
 - a).ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan; atau
 - b).negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
 - 2) Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang, apabila :
 - a) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - c) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
 - d) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; atau
 - f) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;
 - 3) Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru;

C. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gagal

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

- 1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi;

Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Dokumen Pemilihan Nomor : 05/15/22852864/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Untuk Pengadaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo) - Kelompok Kerja Pemilihan II Pengadaan Konstruksi Ukpj Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2000;

TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

Lampiran: 38. Tender Gagal

38. 1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

- a. Terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
- b. Tidak ada Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- h. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi;

38.2. PA/KPA menyampaikan tender gagal, apabila KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta;

38.3. Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta;

Lampiran :39. Tindak Lanjut Tender Gagal

39.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan :

a. Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;

b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukan penawaran tender ulang ; atau penghentian proses tender;

39.2. PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada Peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal;

39.3. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi;

39.4. Pokja mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila ditemukan kesalahan dalam dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan.

39.5. Pokja Pemilihan melakukan tender ulang apabila :

a. Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

c. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN);

d. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

e. Seluruh penawaran harga diatas HPS ; dan/atau

f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

39.6. Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru;

39.7. Pokja Pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan;

39.8. Khusus untuk tender gagal yang disebabkan karena kesalahan dalam dokumen pemilihan, apabila penyelesaian tidak dilakukan sesuai ketentuan 39.4., maka dilakukan dengan cara tender ulang;

39.9. Dalam hal tender ulang gagal, Pokja Pemilihan melakukan Penunjukkan Langsung dengan kriteria :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan PA/KPA;

Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender;

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (*Obscur libel*);

Bahwa bila kita cermati isi gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah gugatan yang kabur karena:

Mencampurkan adukan antara Hak Kepentingan Penggugat dengan Kepentingan lainnya Potensi kerugian keuangan negara dan Pemborosan serta kebocoran Keuangan Negara:

Bahwa Penggugat dalam Posita ke-4 dan Posita ke-6 huruf (a) dan Posita ke-21 telah memasukan keadaan hukum Kepentingan lainnya dengan menyebutkan Potensi Kerugian Keuangan Negara dan Pemborosan serta kebocoran keuangan Negara sebesar Rp.199.195.522 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah secara langsung menyatakan dan menyebutkan secara angka pasti terhadap Nilai Potensi Kerugian Keuangan Negara dan Pemborosan serta kebocoran keuangan Negara sebesar Rp.199.195.522 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Pernyataan dan Penyebutan Nilai angka pasti dari Potensi Kerugian Keuangan Negara dan Pemborosan serta kebocoran keuangan Negara bukan ranah dan bukan kapasitas dari Penggugat untuk menyatakan serta menguraikan dalam gugatannya, karena gugatan dalam Hukum Perdata hanya sebatas pada kepentingan pada diri Pihak (subjek hukum) yang ikut menggugatnya, bukan diluar daripada kepentingan dari Pihak lain (subjek hukum) yang tidak ikut menggugatnya tersebut;

Penggugat secara langsung telah "**menvonis**" Para Tergugat telah melakukan suatu tindak pidana Korupsi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dengan kata lain Penggugat telah melampaui batas kewenangan Pengadilan Tipikor, yang saat ini belum pernah ada Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang mengadilinya dengan Putusannya Para Tergugat telah bersalah dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 tersebut;

Bahwa menyangkut adanya berapa nilai/besarnya Potensi Kerugian Keuangan Negara dan Pemborosan serta kebocoran keuangan Negara adalah merupakan ranah hukum Pidana, khususnya Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dalam hal ini Undang – Undang memberikan hak dan kewenangan Penuh pada Penegak Hukum Kejaksaan R.I, Kepolisian R.I dan KPK dan atau Penyidik Khusus dari PPNS;

Bahwa Seharusnya Penggugat cukup hanya menguraikan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan, tidak perlu mencampurkan adukan Potensi kerugian keuangan Negara dengan memberikan suatu nilai/angka pasti sebesar Rp.199.195.522, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita ke-4 dan Posita ke- 6 huruf (a) dan Posita ke-21 secara hukum telah tidak jelas atau kabur karena tidak pada pokok perkara yang menjadi landasan gugatan Penggugat tersebut;

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang demikian tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

C. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA:

Bahwa gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah gugatan kadaluarsa, berdasarkan Petitum ke- 2 s/d Petitum ke-5 yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitumnya tersebut telah melampaui batas waktu atau telah diluar batas waktu yang ditetapkan secara ketentuan hukum dan Penggugat sebagai peserta yang ikut tender pekerjaan tersebut, telah tidak mempergunakan penyanggahannya melalui “HAKNYA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING” terhadap Tender Pekerjaan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tersebut;

Bahwa Jika Penggugat ingin menjadikan Petitum ke- 2 s/d Petitum ke-5 dalam gugatan Penggugat, maka sebagaimana eksepsi yang telah kami uraikan diatas tentang Gugatan Prematur dan tidak kami ulangi lagi serta menjadikan sebagai dasar dalam eksepsi gugatan Penggugat kadaluarsa tersebut, maka secara hukum Penggugat diharuskan melakukan tahapan “HAKNYA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING” secara utuh dan sempurna;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana termuat pada : *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, pada lampiran 4.2.15 Tentang : Tender/Seleksi Gagal " Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal" salah satu pada huruf (a). Ayat (2) yaitu "Kesalahan dalam Proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding";*

Bahwa oleh karena Petitum ke-2 s/d Petitum ke-5 adalah mengenai Proses Evaluasi dan kemudian pada alasan Posita ke- 3 s/d Posita ke-7 menguraikan tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Hasil Evaluasi dari Tergugat I, maka *harus berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding*" bukan melalui Surat Pengaduan Penggugat yang ditujukan kepada APIP/Inspektorat atau bukan berdasarkan Surat dari APIP/Inspektorat Nomor : 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020 (Posita ke-12) tersebut;

Bahwa dengan telah melampaui batas waktu atau telah diluar batas waktu yang ditetapkan secara ketentuan hukum dan Penggugat sebagai Peserta ikut tender pekerjaan tersebut, telah tidak mempergunakan "HAKNYA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING" secara utuh dan sempurna terhadap Tender Pekerjaan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus), maka seluruh kegiatan Tender Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 yang dimulai dari :

"Informasi Pengumuman Tender, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Pemilihan, Pengumuman Hasil Evaluasi, Pengumuman Pemenang Tender Pekerjaan, Penunjukan Pemenang Tender Pekerjaan, Penandatanganan Kontrak Pekerjaan, atau seluruh kegiatan yang termaksud didalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020, adalah telah Final dan **Sah**, karena tidak keberatan atau sanggahan dari Peserta tender dari pihak manapun termasuk dari Pihak Penggugat";

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak dapat diterima, karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara;

2. Bahwa terhadap dari uraian serta alasan yang telah Para Tergugat jabarkan didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas oleh Para Tergugat mengakuinya di dalam jawaban pokok perkara tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 telah selesai 100 % (seratus persen) dan telah diresmikan oleh Sekda Provinsi Aceh beserta Walikota Banda Aceh pada Tanggal 07 Juli 2020 dan telah difungsikan sebagai tempat transaksi pasar/perdagangan jual beli masyarakat kota Banda Aceh yang dikenal dengan sebutan Pasar Al Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh;
5. Bahwa Pada Tahun 2020 Para Tergugat ada membuka Informasi Pengumuman Tender Pekerjaan melalui Aplikasi SPSE mengenai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020 dan Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang ikut Tender Pekerjaan yang diinformasikan oleh Para Tergugat tersebut;
6. Bahwa Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat adalah telah tepat dan benar, karena syarat dari bukti Adminitrasi tidak lengkap dalam Dokumen Penawaran Penggugat, dimana tidak ada adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang seharusnya menyebutkan Perusahaan baru beroperasi, sehingga SPT masa PPH harus diisi dengan NIHIL;
Hal ini telah Tergugat I jelaskan dalam Jawaban Sanggahan, sehingga tidak benar Posita ke-4 Penggugat telah menyatakan Tergugat I telah mengakui kebenaran tidak ada kewajiban SPPT Tahun 2018. Penggugat telah memutar balikan keadaan yang sebenarnya;
Bahwa Jawaban sanggahan dari Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 03 Februari 2020, adalah telah sangat jelas dan terang dan Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya Pada Posita ke- 7 tentang isi Jawaban Sanggahan dari Tergugat I yaitu



“ Apabila Perusahaan baru anda belum beroperasi, SPT masa PPh Pasal 21 diisi ‘ NIHIL”, ditandatangani dan dibuatkan surat pernyataan perusahaan belum beroperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini kami tidak dapat memenuhi permintaan pihak saudara untuk melakukan Evaluasi Penawaran ulang dan hasil Evaluasi Pokja dinyatakan Final “

Sehingga Posita ke-7 dalam gugatan Penggugat tidaklah benar dan tidak pernah ada suatu kata – kata Pengakuan dari Tergugat I tentang suatu kebenaran tidak ada kewajiban SPT tahun 2018 pada CV Sanggamara tersebut;

7. Bahwa kemudian selain itu, terhadap Posita ke- 7 Penggugat yang menyebutkan Surat Jawaban Sanggahan dari Tergugat I tanggal 03 Februari2020 dengan tanpa Keterangan Tembusan adalah suatu Pendapat keliru dan tidak benar, karena secara adminitrasi sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, lampiran 4.2.13 (Sanggah) tidak ada suatu kewajiban surat Jawaban Sanggahan dari Tergugat I harus adanya keterangan tembusan PA/KPA dan APIP/Inspektorat tersebut;

Akan tetapi sebaliknya Pada Lampiran 4.2.14 (Sanggah Banding) pada Huruf a) yang berkewajiban menyampaikan tembusannya adalah Penyanggah Banding (Penggugat);

a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

Sehingga dalil dan alasan Posita ke-7 tersebut adalah patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa mengenai Penilaian tentang suatu kelayakan siapa yang berhak menjadi Pemenang Tender tidaklah benar sebagaimana gugatan Penggugat pada Posita ke-4, Posita ke-6 s/d Posita ke-30 tersebut, karena apa yang disampaikan dan diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan asumsi, rekaan, keinginan dan pendapat dan hanya suatu alasan pembenaran dari Penggugat yang telah digugurkan penawarannya karena telah tidak terpenuhinya syarat adminitrasi dalam penawaran tersebut; Semuan Proses Pelaksanaan tender terhadapPekerjaanKonstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana



APBD tahun Anggaran 2020, telah sesuai sebagaimana aturan hukum yaitu:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- c. Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Dokumen Pemilihan Nomor: 05/15/22852864/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Untuk Pengadaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo) - Kelompok Kerja Pemilihan II Pengadaan Konstruksi Ukpjb Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2000 :
Sehingga Berita Acara Hasil tender Paket Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (OTSUS) yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah telah tepat dan benar dan seluruh kegiatan Pelaksananya telah final dan sah menurut ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasari atas adanya Tanggapan surat Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh Nomor: 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020 (Posita ke-10 s/d Posita ke-14), sehingga evaluasi yang dilakukan telah Tergugat I merugikan Penggugat yang kemudian menjadikan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

Bahwa surat tanggapan pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh Nomor : 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat untuk melakukan evaluasi Kualifikasi ulang ;

Bahwa sebagaimana eksepsi yang telah kami uraikan diatas, untuk dapat dilaksanakan evaluasi kualifikasi ulang harus terlebih dahulu dinyatakan/diumumkan **TENDER/SELEKSI GAGAL**. Sepanjang belum adanya suatu Pernyataan/Pengumuman Tender/Seleksi Gagal oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka seluruh Kegiatan Pelaksanaan tender telah selesai, Final dan sah;

Sehingga terhadap tanggapan surat Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh Nomor : 700/064/2020 Tanggal 28 Februari 2020 (Posita ke- 10 s/d Posita ke-14) dalam gugatan Penggugat telah tidak sesuai menurut hukum dan harus dikesampingkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum dengan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I menggugurkan perusahaan Penggugat dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, tahun anggaran 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam Melakukan Evaluasi Penawaran Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Perbuatan Melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I melanggar ketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII, Pelaksanaan Kontrak 7.1 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pengawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa 10% keuntungan dari nilai penawaran yang Penggugat tawarkan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, tahun anggaran 2020 sebesar Rp 176.333.477,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp656.000,00,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 25 November 2020, yang dibuat oleh Sanusi, S.H, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 17 November 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanpa tanggal Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020; Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku; selain itu Pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam menyusun konstruksi Hukumnya pada Pertimbangan hukumnya telah terjadi *Contrario argumentum* atau telah saling pertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya, sehingga menjadikan dualisme hukum yang berbeda dalam satu putusan terhadap perkara (gugatan) yang disengketakan tersebut; Sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum, karena telah tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon Banding/Para Tergugat tersebut;
2. Bahwa adanya "*Contrario argumentum*" atau telah saling pertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya, sehingga menjadikan dualisme hukum yang berbeda dalam satu putusan terhadap perkara (gugatan) yang disengketakan yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pertimbangan Hukum Pada Halaman ke- 43 paragraf ke- 2 dan Paragraf ke-3 dengan Pertimbangan Hukum Pada halaman ke- 52 s/d halaman ke-53; Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-43 paragraf ke- 2 dan Paragraf ke-3 telah menolak seluruh Eksepsi "GUGATAN PEMATUR" yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat mengenai:
 - Tidak dilakukan upaya Hak Sanggah dan Hak Sanggah Banding;
 - Pengaduan Penggugat ke APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh; dan
 - Evaluasi Kualifikasi Ulang tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu adanya Pernyataan /Pengumuman Tender/Seleksi Gagal;Pertimbangan hukum halaman ke- 43, paragraf ke- 2 dan Paragraf ke-3 yaitu :

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut adalah eksepsi yang tidak berdasar dan keliru, karena dalam Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 Pasal 77 dan Peraturan Lainnya, dikenal mengenai " Pengaduan" dan Tata Cara memproses terhadap pengaduan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Para Tergugat bahwa dengan tidak diajukan sanggah banding oleh Penggugat dalam waktu 5 (lima) hari setelah Pengumuman Hasil Pemilihan Pemenang dan dengan mengajukan pengaduan kepada APIP menjadikan gugatan ini prematur adalah merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum, karena yang digugat oleh Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan post bidding yang telah merugikan Penggugat; Akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya halaman ke- 52 pada paragraf ke-5 dan paragraf ke-6 yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar menyatakan hasil evaluasi Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo tahap II (Otsus) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020 adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena sesuai fakta hukum di persidangan, telah nyata bahwa karena Penggugat tidak melakukan upaya sanggah banding setelah sanggah yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan, kemudian Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tetap dilaksanakan oleh Pemenang tender dalam hal ini CV. Ilham Rezeki Mandiri;

Kemudian Pertimbangan Hukum halaman ke- 53 Paragraf ke-1 s/d Paragraf ke- 3 yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hanya dapat dilakukan tender ulang dalam hal telah dinyatakan bahwa evaluasi gagal, sedangkan syarat agar melakukan tender ulang adalah adanya pernyataan dari PA bahwa tender/ seleksi gagal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 huruf (m);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak beralasan untuk menghentikan proses lelang/tender dengan penandatanganan kontrak, lagi pula menurut fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana jawaban Para Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) telah selesai 100 % dan telah pula diresmikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka Petitum angka 4 harus ditolak;

Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum tersebut diatas, telah terjadi "Contrario argumentum" atau telah saling pertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya, sehingga menjadikan dualisme hukum yang berbeda dalam isi putusan terhadap perkara (gugatan) yang disengketan tersebut, dimana yaitu :

Pada Pertimbangan Hukum Halaman ke- 43 paragraf ke- 2 dan Paragraf ke-3 terhadap Eksepsi Prematur yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat merupakan eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum;

Akan tetapi malah sebaliknya terhadap Pertimbangan Hukum pada Halaman ke- 52 pada paragraf ke-5 dan Paragraf ke-6 dan halaman ke-53 Paragraf ke-1 s/d Paragraf ke- 3 menolak Petitum ke-4 Penggugat dengan mengambil alih pertimbangan hukumnya dengan rujukan hukum dari pada eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat atau dengan kata lain telah membenarkan maksud dari ekspsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat setentang menyangkut dengan Hak Sanggah dan Hak Sanggah Banding dan Evaluasi Kualifikasi Ulang tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu adanya Pernyataan /Pengumuman Tender/Seleksi Gagal;

Bahwa yang menjadi lebih rancu atau adanya suatu kekeliruan dari Pertimbangan hukum tersebut yaitu Majelis Hakim telah menempatkan Pengaduan dan Tata cara memproses terhadap Pengaduan tersebut yaitu dengan Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 Pasal 77, (halaman 43 Parafgaraf ke-2) adalah telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya;

Pasal 77 yang termuat pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 adalah bukan mengenai Pengaduan atau proses terhadap Pengaduan akan tetapi pasal 77 tersebut adalah mengenai sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 77

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



- (1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- (2) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga;

Maka oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum dan Putusan yang dimohonkan banding tersebut patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah Prematur dan kabur sebagaimana yang telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan didalam Jawaban dan Eksepsi tertanggal 05 Agustus 2020, sehingga Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan berkaitan dengan suatu proses evaluasi penawaran, sehingga harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan hasil evaluasi tersebut (sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita ke- 10 s/d Posita ke-16 dan Petitum ke- 2 s/d Petitum ke-5);

Bahwa apabila mengenai suatu proses evaluasi penawaran, sehingga harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan hasil evaluasi, maka secara ketentuan hukum harus melalui ketentuan 2 (dua) hal, jika kedua ketentuan ini tidak dipenuhi maka terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur, yaitu:---

- A. Bahwa untuk dapat dilakukan “Evaluasi Kualifikasi Ulang” dan harus terbukti adanya “kesalahan evaluasi” sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat tersebut, maka secara aturan hukum harus terlebih dahulu dinyatakan/diumumkan “**TENDER/SELEKSI GAGAL**” dan kewenangan guna menyatakan/ mengumumkan Tender/seleksi gagal yaitu: **PENGGUNA ANGGARAN (PA – Tergugat II) DAN POKJA PEMILIHAN (Tergugat I)**;

Bahwa sepanjang belum adanya Pernyataan atau Pengumuman Tender/seleksi gagal karena terdapat “kesalahan dalam Proses Evaluasi”, oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pokja Pemilihan, maka



tidak dibenarkan secara hukum untuk dilakukan evaluasi kualifikasi ulang sehingga kontrak pekerjaan tetap dilaksanakan hingga selesai 100 % (seratus persen), bukan sebagaimana maksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang Prematur dan kabur tersebut;

B. Bahwa syarat dan ketentuan untuk menyatakan Tender/Seleksi gagal karena Kesalahan dalam proses evaluasi harus melalui tahapan “berdasarkan Hak sanggahan dan Hak sanggahan banding “ bukan melalui cara surat Pengaduan, atau bukan melalui surat pengaduan ke APIP, maka selanjutnya baru dilakukan tindak lanjut dari tender/seleksi gagal dengan segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;

Sehingga proses tender dihentikan atau dianggap gagal/seleksi gagal harus diulang kembali hal ini sebagaimana termuat pada : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, pada lampiran 4.2.15 Tentang : Tender/Seleksi Gagal “ Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal” salah satu pada huruf (a). Ayat (2) yaitu “Kesalahan dalam Proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding “;

Bahwa dalam perkara aquo ini, terhadap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II, satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2020, Pihak Pokja II dan PA/KPA (Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemohon Banding) tidak pernah menyatakan atau tidak pernah melakukan Pengumuman Tender/Seleksi Gagal, karena kesalahan dalam Proses Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja (Tergugat I) tersebut dan Penggugat/Terbanding tidak pernah melakukan Hak “sanggahan banding“ dan memberikan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana ketentuan hukum yang telah diatur tersebut;

Sehingga dengan demikain Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku yaitu :



A. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH:

Pasal 9 ayat (1) huruf (m):

- (1). PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - (m). menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal;

Pasal 51 Tender/seleksi gagal, ayat (2) huruf (a), ayat (6) dan ayat (7) yaitu :

- (2) Tender/ Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- (6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian· penawaran ulang; atau
 - c. Tender/ Seleksi ulang;
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;

B. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (LKPP) NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA;

Lampiran : 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal

- a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal pada: ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) yaitu :
 - 1).Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal huruf (a)
 - a). terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - 2) Kesalahan dalam proses evaluasi berdasarkan sanggahan dan sanggahan banding;
- b. Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal ayat (1)
 - 1) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;

C. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA : PASAL 89 TENTANG TENDER/SELEKSI GAGAL :

Pasal 89 ayat (1) huruf (a) ayat 2

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- (2) Sebagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam Pertimbangan Hukumnya yang termuat pada :

- Halaman ke- 52 paragraf ke-5 dan paragraf ke-6 ; dan
- Halaman ke- 53 Paragraf ke-1 s/d Paragraf ke- 3 ;

Telah mengetahui dan mengakuinya terhadap mekanisme dan aturan hukum terhadap persoalan hukum yang disengketakan mengenai suatu proses evaluasi penawaran, sehingga harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan hasil evaluasi harus melalui Tahapan sanggah Banding dan harus adanya Pernyataan tender/seleksi gagal sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 9 huruf (m);

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap pertimbangan hukumnya tersebut, telah dimentahkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam setiap pertimbangan hukum didalam Putusannya tersebut sehingga tidak adanya suatu kepastian hukum;

Maka oleh karenanya terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 patut dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam Pertimbangan Hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan telah tidak sebagaimana mestinya, yaitu pada :
 - Halaman ke- 51 paragraf ke- 3 dan Paragraf ke-4 mengenai Perihal Pengaduan;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



- Halaman ke- 51 paragraf ke- 3 dan Paragraf ke-4 mengenai Surat Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh (Bukti P-8) dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi ulang dan terhadap surat APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Secara aturan hukum Pengaduan tidak dapat menghentikan atau tidak dapat memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap hasil evaluasi yang telah ditetapkan tersebut, karena hal ini secara jelas dan tegas telah diatur berdasarkan ketentuan hukum yaitu:

1. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA;

Lampiran 4.2.14 (Sangah Banding) huruf (g)

Sangah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sangah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA :

Pasal 88 ayat (3) :

(3) Sangah banding yang:

- a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau
- b. disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dan diproses sebagai pengaduan.

Bahwa dari dua aturan hukum tersebut diatas menjelaskan sanggah banding dan pengaduan adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan, sehingga kekuatan hukum Sanggah Banding lebih dominan (mutlak) dibandingkan dengan Pengaduan;

Kekuatan hukum sanggah banding mempunyai Hak Eksekutorial atau Hak Intervensi Mutlak terhadap Pelaksanaan Hasil dari Evaluasi yang telah ditetapkan tersebut, sedangkan Pengaduan tidak mempunyai Hak Eksekutorial atau Intervensi Mutlak terhadap Hasil dari Evaluasi yang telah ditetapkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan surat pengaduan kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh tanggal 05 Februari 2020 Nomor : 118/SG/II/2020 (Posita ke-10 di gugatan) masih dalam batas waktu Hak Sanggah Banding yaitu 5 (lima) hari kerja setelah Jawaban sanggah dari Tergugat I (POKJA II), dimana Tergugat I/Pembanding I mengajukan Jawaban sanggah pada tanggal 03 Februari 2020 (Posita ke-7 di gugatan);

Penggugat/Terbanding telah melangkah jauh dari upaya hak sanggah banding, yang seharusnya secara aturan hukum apabila Penggugat/Terbanding mengajukan sanggah Banding maka Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) dapat menghentikan Proses Tender, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding akan tetapi mengajukan Pengaduan ke APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh untuk dilakukan evaluasi kualifikasi ulang;

Penggugat menjadikan surat pengaduan kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh tanggal 05 Februari 2020 sebagai dasar hukum untuk melakukan evaluasi kualifikasi ulang terhadap hasil yang telah ditetapkan tersebut (Posita ke- 14 s/d Posita ke- 16 dan Posita ke- 19 s/d Posita ke- 20) ;

Surat pengaduan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh bukanlah sebagai Sanggah banding akan tetapi merupakan "Pengaduan" yang tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk menghentikan Proses Evaluasi Kualifikasi Ulang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Prematur dan Kabur karena telah menjadikan : Surat Pengaduan sebagai Surat Sanggah Banding dan menjadikan surat Pengaduan untuk dijadikan sebagai dasar gugatannya suatu proses evaluasi penawaran sehingga harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan hasil evaluasi;

Sehingga oleh karena terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 pada :

- Halaman ke- 51 paragraf ke- 3 dan Paragraf ke-4 mengenai Perihal Pengaduan;
- Halaman ke- 51 paragraf ke- 3 dan Paragraf ke-4 mengenai Surat Pengaduan dari APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh (Bukti P-8) dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi ulang dan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



terhadap surat APIP/Inspketorat Kota Banda Aceh tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Adalah patut dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku tentang "POST BIDDING" pada Pertimbangan hukumnya Halaman ke- 52 Paragraf ke- 2;

Menimbang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lainnya yang ternyata bersesuai Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I menggugurkan CV. Sanggamara dalam tahap evaluasi dengan alasan tidak mengajukan SPT Tahunan tahun 2018 dikategorikan sebagai Perbuatan/tindakan "Post Bidding" yaitu tindakan menambah, mengurangi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, yakni Dokumen Pemilihan Nomor 5/15/22852864/2020 tanggal 14 Januari 2020 untuk Pengadaan Pembangunan Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) yang dikeluarkan oleh Tergugat I sendiri sebagai Pokja Pemilihan;

Bahwa Post Bidding dalam Pasal 1 ayat 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia : adalah : *tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen ;*

Bahwa Post Bidding sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Halaman ke- 52 Paragraf ke- 2 dan pada gugatan Penggugat /Terbanding pada posita ke-19 gugatannya adalah terhadap evaluasi penawaran, hal ini sebagaimana dijelaskan pada : Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yaitu : "Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran";



Bahwa apabila Post Bidding terhadap suatu proses evaluasi penawaran sehingga harus dilakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang, karena telah ada kesalahan hasil evaluasi, maka secara hukum harus melalui tahapan dan ketentuan hukum, sebagaimana yang telah Para Pemohon Banding/Para Tergugat uraikan didalam memori banding ini pada Point ke- 3 dan Point ke-4 tersebut diatas;

Maka terhadap pertimbangan hukum mengenai Post Bidding Halaman ke- 52 Paragraf ke- 2 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 patut dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Pertimbangan Hukum halaman ke-53 paragraf ke-4 s/d Paragraf ke-6 telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) tersebut;

Didalam Pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan :

Paragraf ke-4 :

Tergugat II lalai melaksanakan tugasnya dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I melanggar ketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII, Pelaksanaan Kontrak 7.1 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;

Paragraf ke-5

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis mempertimbangkan Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia Jasa dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan :

- a. *Bahwa proses pemilihan penyedia Jasa sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan ; dan*
- b. *Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.*

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;

Paragraf ke- 6 :

Menimbang, bahwa dengan adanya sanggahan yang dilakukan Penggugat sebagaimana bukti P-3/bukti T.I.II – 2 yang tembusannya

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



disampaikan kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat II memerintahkan agar melakukan evaluasi ulang dalam pemilihan Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat “;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya pada posita ke- 20 dan Petitumnya point ke-5 adalah gugatan Prematur dan Kabur, karena Tergugat II/Pembanding (KPA/PA) berdasarkan aturan hukum: -----

- a. Tugas dan tanggung Jawab Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) berdasarkan aturan hukum tidak dapat melaksanakan tugas sebelum adanya Surat Hak Sanggah Banding dan jaminan sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut;
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) tidak dapat menghentikan dan memerintahkan agar melakukan evaluasi ulang sebelum adanya Hak Sanggah Banding dan Jaminan Sanggah Banding diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut;

Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang Prematur dan Kabur tersebut telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam Pertimbangan hukumnya halaman ke-53 paragraf ke-4 s/d Paragraf ke-6, sehingga menjadikan Pertimbangan hukum yang telah salah dalam menerapkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya;

Hal ini sebagaimana aturan hukum yang telah ditetapkan yaitu :

1. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA;

Lampiran 4.2.14 (Sanggah Banding)

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
 - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
 - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
 - e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
 - f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
 - g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
 - h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
- 2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA :**



Pasal 85

- (1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA.
- (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
- (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan.
- (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender.

Pasal 86

- (1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan.
- (3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan.
- (5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima sanggah banding.
- (6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas secara jelas dan terang mengatur tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) tersebut. Surat Tembusan Sanggah dari Penggugat (Bukti P -3 /Bukti T.I.II -2), bukanlah surat Sanggah Banding



dan Tembusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum bagi Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) untuk dapat :

- melaksanakan tugasnya dan fungsinya ;
- memerintahkan agar melakukan evaluasi ulang dalam pemilihan Penyedia Jasa;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I (Pokja Pemilihan) dalam hal ini telah menyampaikan Jawaban Sanggahnya kepada Penggugat/Terbanding Nomor 05/15/LPBJ/II/2020 Pada Hari senin tanggal 03 Februari 2020 (Posita ke-7 gugatan Penggugat / bukti T.I.II -3), akan tetapi terhadap Jawaban Sanggah dari Tergugat I/Pembanding I (Pokja Pemilihan) tidak diteruskan oleh Penggugat/Terbanding dengan melakukan upaya Hak Sanggah Bandingnya sehingga berdasarkan aturan hukum yaitu :

A. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Lampiran 4.2.13 (Sanggah): Huruf (d) dan huruf (e)

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

B. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2019 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA :

Pasal 84

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



- (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:
 - a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan; atau
 - b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Tergugat I/Pembanding I (Pokja Pemilihan) telah melaksanakan ketentuan hukum tersebut dengan memberikan Jawaban Sanggahnya (bukti T.I.II -3) yang menyebutkan “ tidak dapat memenuhi permintaan saudara untuk melakukan evaluasi penawaran ulang dan hasil Evaluasi Pokja dinyatakan Final “ artinya surat sanggah dari Penggugat tidak diterima dan Tergugat I/Pembanding I (pokja Pemilihan) melanjutkan proses pemilihan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa akan tetapi dalam hal ini Penggugat/Terbanding tidak melakukan Hak Sanggah Banding, akan tetapi malah melakukan sanggah Banding dengan Pengaduan kepada APIP/Inspektorat maka secara hukum bukan sebagai upaya Hak Sanggah Banding, akan tetapi merupakan Pengaduan;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak merespon dengan menolak Jawaban Sanggah dari Tergugat I/Pembanding I (Bukti T.I.II-3) maka hasil Evaluasi Pokja (Tergugat I/Pembanding I) dinyatakan Final;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) baru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya memerintahkan agar melakukan evaluasi ulang dan menghentikan proses tender dalam pemilihan penyedia jasa tersebut apabila Penggugat/Terbanding telah melakukan Tahapan Hak Sanggah Banding dan memberikan Jaminan Sanggah Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran tersebut;

Bahwa Terhadap penerapan aturan hukum tersebut hal ini telah tidak dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengabaikan dan mengesampingkan didalam Pertimbangan hukumnya terhadap seluruh aturan-aturan **hukum** yang telah memuat secara jelas dan terang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tergugat II/Pembanding II (KPA/PA) tersebut;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Maka oleh karenanya terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 patut dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam Pertimbangan Hukum pada Halaman ke- 54 s/d Halaman ke-55 dan terhadap amar Putusan angka ke- 5 s/d angka ke- 7 mengenai Pembayaran sejumlah uang kepada Para Pembanding/Para Tergugat adalah telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku karena :
- Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan dengan Penggugat/Terbanding;
 - Para Pembanding/Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat/Terbanding;
 - Perhitungan Pembayaran Keuntungan atau bunga atau denda antara 10 % sampai dengan 15 % tidak mempunyai dasar dan landasan hukum yang mendasari kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding;
 - Perhitungan pembayaran kerugian immateril secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas dan kongrit;

Maka oleh karenanya terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 patut dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana telah Para Pemohon Banding/Para Tergugat uraikan diatas, maka mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadilinya untuk dapat menerima serta memutuskan adalah sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding /Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 17 November 2020 yang dimohon Banding oleh Para Pemohon Banding/ Para Tergugat tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvakelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Mohon Putusan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat/terbanding yang dinyatakan oleh pembanding/tergugat terkait gugatan prematur adalah dalil pembanding yang tidak berdasar hal mana sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 November 2020, Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna yang menolak eksepsi tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020 mengenai gugatan prematur, sehingga dengan demikian terbanding menyatakan pertimbangan putusan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontra memori banding ini;
2. Bahwa Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh Para Pihak dalam Pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 43 Perpres Nomor 16 tahun 2018);





3. Bahwa Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan / Agen Pengadaan memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati tersebut adalah *Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang Wajib diikuti oleh Para Pihak dalam pemilihan penyedia*. Bahwa kriteria evaluasi adalah Tolak Ukur Keputusan untuk menerima atau menggugurkan suatu persyaratan didalam pemilihan penyedia. Substansi Kriteria Evaluasi adalah ketentuan dan aturan normative yang wajib diikuti oleh Para Pihak , tidak hanya peserta tender namun juga termasuk Pokja Pemilihan/PPK/KPA/PA (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8) , sehingga Perbuatan menggugurkan suatu persyaratan bukanlah berdasarkan asumsi namun wajib berdasarkan ketentuan normative yang tercantum di dalam Kriteria Evaluasi. Segala perbuatan/ tindakan evaluasi diluar dari kriteria evaluasi saat pemilihan penyedia adalah Tindakan Post Bidding yang merupakan tindakan terlarang didalam pemilihan penyedia sebagaimana yang tersebut didalam Permen PUPR Nomor 07/PRT/M2019 tentang Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia , pada Pasal I ayat (39) ; Jo Pasal 73 ayat (1) yang menegaskan bahwa *Pokja Pemilihan dilarang melakukan Post Bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran* . Bahwa Post Bidding adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Pihak didalam Proses Pemilihan Penyedia ;
4. Bahwa dalam memori pembanding halaman 12, pembanding dengan sangat terang menyatakan “ *telah mengetahui dan mengakui terhadap mekanisme dan aturan hukum terhadap persoalan hukum yang disengketakan mengenai proses evaluasi penawaran, sehingga harus dilakukan evaluasi kualifikasi ulang karena telah ada kesalahan hasil evaluasi harus melalui tahapan sanggah banding dan harus adanya pernyataan tender/seleksi gagal* “ adalah argumentasi pembanding yang keliru dan tidak beralasan hukum. Argumentasi Pembanding tersebut seutuhnya terbantahkan berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam proses persidangan perkara *a quo* . Dan berdasarkan Judex Factie melalui Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sangat beralasan hukum mengenai dasar pokok perkara yaitu *Persyaratan dan Kriteria Evaluasi yang tercantum didalam Dokumen Pemilihan adalah Ketentuan yang Wajib dipatuhi oleh Para Pihak dalam Pemilihan Penyedia*.
5. Bahwa sehubungan dengan memori banding pembanding halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan dalam pertimbangan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



hukum yang menggunakan Pasal 77 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2019 mengenai pengaduan adalah kesalahan dalam pengetikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud adalah Pasal 88 bukan Pasal 77 dan hal tersebut tidak mengurangi makna segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang nantinya terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh agar mengoreksi kemudian memperbaiki kekeliruan tersebut, dimana seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2019 yang membahas norma mengenai pengaduan ;

6. Bahwa lebih lanjut dalam memori banding halaman 9, pembanding menyatakan bahwa “*kesalahan dalam proses evaluasi harus melalui tahapan berdasarkan hak sanggahan dan hak sanggahan banding bukan melalui surat pengaduan ke APIP*” adalah argumentasi atau dalil pembanding yang tidak beralasan hukum sebagai upaya pembanding untuk mengaburkan hak dan kekuatan hukum pengaduan, alasan pembanding tersebut hanya merupakan asumsi bukan berdasarkan norma regulasi yang telah ditentukan, dan pembanding tidak memahami ketentuan normatif yang terkandung di dalam Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2019 dimana sangat jelas disebutkan bahwa pengaduan merupakan bagian dari sanggah banding meskipun dapat dipahami bahwa dengan adanya pengaduan tidak langsung menghentikan proses tender, namun ditindaklanjuti dengan revidi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai upaya menghindari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan potensi kerugian besar bagi seseorang, badan hukum dan Negara ;
7. Bahwa Upaya Sanggah, Upaya Sanggah banding dan Upaya Pengaduan adalah hak-hak Terbanding (semula penggugat) yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan (dalam hal Sanggah), PA/KPA (dalam hal sanggah banding), PPK/PA/KPA/APIP (dalam hal pengaduan) dengan tindakan revidi, audit dan pemeriksaan terhadap unsur perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu : kesalahan dalam melakukan evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA. Apabila Upaya Sanggah/Sanggah Banding/Pengaduan ditindaklanjuti dengan reviu dan pemeriksaan serta ditemukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tersebut diatas, maka Tender ditindaklanjuti dengan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender/Seleksi ulang sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 88 dan 89 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M2019 tentang Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran Penjelasan Klausul 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;

8. Bahwa penjelasan Pembanding sebagaimana yang tersebut didalam memori banding pada halaman 14 dengan menyatakan “ *Hak Sanggah Banding mempunyai Hak Eksekutorial atau Hak Intervensi Mutlak terhadap pelaksanaan Hasil dari Evaluasi yang telah ditetapkan sedang Pengaduan tidak mempunyai Hak Eksekutorial atau Intervensi Mutlak terhadap Hasil Evaluasi yang telah ditetapkan* “ adalah argumentasi penjelasan Pembanding yang hanya berdasarkan asumsi dan sangat tidak beralasan hukum. Dalam hal ini, Terbanding (semula penggugat) menguraikan bahwa ketentuan Sanggah Banding dengan penyerahan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana ketentuan yang tersebut di Permen PUPR No.07/PRT/2019 Pasal 85 Tentang Sanggah banding . Sanggah Banding dengan Jaminan Sanggah Banding yang dimaksud Pasal 85 pada ayat (3) tersebut adalah *Sanggah banding dapat langsung menghentikan sementara Proses Tender*, bahwa yang dimaksud Sanggah Banding tersebut juga ditindaklanjuti dengan tindakan reviu dan pemeriksaan, sehingga Proses Tender berhenti sementara waktu selama proses itu berlangsung. Namun berdasarkan fakta dan bukti hukum, pembanding selama dalam proses persidangan pengadilan tingkat pertama justru mengaburkan Upaya Hak Hukum Sanggah banding yang dianggap sebagai pengaduan Pasal 88 ayat (3) Permen PUPR No.07/PRT/2019 yang ditindaklanjuti dengan tindakan reviu, audit, dan pemeriksaan, apabila ditemukan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan prosedur maka ditindaklanjuti dengan evaluasi

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender/Seleksi ulang sebagai upaya menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain/Badan Hukum Perdata dan Negara Republik Indonesia ;

9. Bahwa dalam memori banding pada halaman 14 , pbanding menyatakan bahwa “ surat pengaduan yang diajukan oleh terbanding kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh bukanlah sebagai sanggah banding akan tetapi merupakan pengaduan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses evaluasi kualifikasi ulang sehingga gugatan terbanding diasumsikan oleh pbanding sebagai gugatan yang prematur dan kabur karena menjadikan surat pengaduan sebagai surat sanggah banding dan menjadikan surat pengaduan sebagai dasar gugatan suatu proses evaluasi penawaran sehingga harus dilakukan evaluasi kualifikasi ulang karena telah ada kesalahan hasil evaluasi “ adalah penjelasan pbanding yang sama sekali tidak beralasan hukum , bahkan penjelasan pbanding tersebut justru mengangangi kewenangan APIP didalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang secara jelas dan terang ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah . Berdasarkan Bukti dan Fakta hukum didalam persidangan pengadilan tingkat pertama dengan sangat jelas dan terang bahwa Pbanding (semula tergugat) telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan post bidding didalam proses pemilihan penyedia yang sangat merugikan terbanding (semula penggugat) sehingga APIP/Inspektorat banda Aceh menerbitkan Hasil Reviu dan Pemeriksaan dengan substansi agar segera dilakukan evaluasi ulang karena ditemukan penyimpangan prosedur dalam proses pemilihan penyedia. Namun dengan sadar dan sengaja bahwa para pbanding/semula tergugat sepenuhnya mengabaikan Hasil Reviu Pemeriksaan APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan peran, fungsi dan kewenangannya didalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ;
10. Bahwa ketentuan Menindaklanjuti Pengaduan sebagai Upaya mencegah, menghindari Penyalahgunaan wewenang dan juga merupakan upaya pengawasan yang secara tegas disebutkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi terhadap

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah , Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya meliputi pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah . Dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ketentuan Pengaduan juga tersebut sebagaimana yang dijelaskan didalam Permen PUPR No.07/PRT/2019 Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 88 ayat 3 ditegaskan bahwa Sanggah banding yang pengajuannya disampaikan disampaikan diluar masa sanggah banding dianggap dan diproses sebagai Pengaduan ;

11. Dan bahkan Pengaduan juga memiliki kekuatan hukum dapat memutuskan Kontrak Konstruksi sebagaimana yang tersebut didalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada Lampiran Penjelasan Kalusul 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditegaskan bahwa *Pemutusan Kontrak dapat dilakukan apabila Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;*
12. Bahwa Penjelasan Pembanding sebagaimana yang tersebut didalam memori banding pada angka 7 halaman 23 yang menyatakan “ *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai pembayaran sejumlah uang kepada para pembanding/para tergugat adalah telah keliru dalam menerapkan hukum* “ adalah keberatan pembanding yang tidak beralasan hukum , dan upaya pembanding yang mengabaikan dampak kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum didalam persidangan pengadilan tingkat pertama , dengan secara jelas dan terang bahwa pembanding tidak melakukan bantahan terhadap dampak kerugian tersebut. Dalam hal ini, terbanding (semula penggugat) menguraikan kembali bahwa keuntungan dari nilai pekerjaan konstruksi adalah ketentuan normative yang nyata atau pasti ada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa, Pasal 26 ayat (2) ditegaskan bahwa *HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost);* Juncto Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2019 pada klausul 2.2.2 Proses huruf b. Pekerjaan Konstruksi secara tegas disebutkan bahwa Perhitungan HPS telah

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).

13. Bahwa *Judex Factie* yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng merupakan bentuk penghukuman untuk pbanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada terbanding meskipun dalam petitum terbanding ganti rugi in material kepada pbanding yang sepatutnya dan sepantasnya yakni sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ketentuan hal tersebut berdasarkan penilaian dan perbandingan ketentuan normatif terkait kerugian peningkatan kapasitas kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi yaitu Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) CV. Sanggamara di tahun berikutnya sebagaimana yang tersebut didalam Permen PUPR Nomor 07/PRT/M2019 tentang Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang secara jelas menguraikan perhitungan Kemampuan Dasar Pelaku Usaha Jasa Konstruksi adalah dengan perhitungan $KD = 3 \times Npt$ (Nilai Pengalaman Perusahaan. Apabila Tender tersebut dimenangkan oleh CV. Sanggamara maka KD Perusahaan menjadi M (Menengah) dengan perhitungan $KD = 3 \times Npt$ (Nilai Pekerjaan Terakhir) yaitu $3 \times Rp. 1.706.333.477 =$ maka CV. Sanggamara memiliki kemampuan mengerjakan proyek ditahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.119.000.431,- .Dan CV. Sanggamara juga kehilangan peluang meningkatkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai 10% dari Npt tersebut yaitu sebesar Rp. 511.900.043,- Ketentuan perhitungan KD dan SKN tersebut merupakan perhitungan yang normative berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 tahun 2019, sehingga sangat wajar dan beralasan hukum sebagai Kerugian Inmateriil yang dialami Terbanding (semula Penggugat);

Bahwa demikian kontra memori banding ini yang diajukan oleh Terbanding (semula penggugat) dan berdasarkan Uraian dan dalil-dalil yang Terbanding dikemukakan didalam kontra memori banding ini, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding /semula Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding ;

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 17 November 2020, setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Terbanding semula Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah digugurkannya penawaran Penggugat (CV. Sanggamara) oleh Tergugat I dalam tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan, Kota Banda Aceh sebagaimana Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tanggal 27 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan alasan CV. Sanggamara tidak menyampaikan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan; Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menggugurkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menederita kerugian baik materiil maupun immateriil, sehingga Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tanggal 27 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, keputusan Tergugat I yang telah menetapkan CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pemenang tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) telah mengakibatkan perusahaan Penggugat sebagai salah satu pesertanya digugurkan berdasarkan informasi Hasil Evaluasi Pemilihan yang diterbitkan Tergugat I; Bahwa Tergugat yang telah menetapkan CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pemenang tender telah mengabaikan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi mengakibatkan Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara sebesar Rp 199.195.522,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah); Hal ini disebabkan karena penawaran yang Penggugat masukkan sejumlah Rp 1.706.333.477,- (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh), sementara CV. Ilham Rezeki Mandiri yang ditetapkan sebagai pemenang mengajukan penawaran sejumlah Rp 1.905.529.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); Adapun alasan Tergugat I menggugurkan penawaran Penggugat adalah karena Penggugat tidak menyampaikan Bukti Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2018 sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa keberatan dengan penetapan Tergugat I tersebut, lalu Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat I dengan mengirimkan Surat Sanggahan Nomor 107 /SG//2020, tanggal 29 Januari 2020 dengan tembusan kepada Tergugat II, namun Tergugat I dalam jawabannya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk melakukan Evaluasi Penawaran Ulang dan hasil Evaluasi Pokja, walaupun dalam jawabannya tersebut, Tergugat I mengakui kebenaran tidak ada kewajiban SPT Tahun 2018 pada CV. Sanggamara, namun Tergugat I melakukan pembenaran kesalahan atas alasan menggugurkan penawaran perusahaan Penggugat tersebut, dan menegaskan bahwa Hasil Evaluasi yang diterbitkan Tergugat I adalah Final;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pengaduan kepada APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh, yang lalu menindak lanjutinya dengan melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, terhadap tender tersebut; Bahwa dari hasil pengawasan tersebut, APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan agar Walikota Banda Aceh memerintahkan Tergugat I melakukan Evaluasi Kualifikasi Ulang; Akan tetapi karena hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil; Untuk itu Penggugat menuntut agar Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 27 Januari 2020 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan selanjutnya menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kekurangan pihak dalam perkara *a quo*, namun tidak diikuti sertakannya CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pihak dalam gugatan oleh Penggugat tentu akan sangat merugikan pihak tersebut dalam mempertahankan haknya dan disisi lain akan menyulitkan pelaksanaan putusan dikemudian hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum baru, maka CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pemenang lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat I sebagaimana Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tanggal 27 Januari 2020, haruslah diikuti sertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; Apalagi dalam petitum gugatannya, Penggugat dengan tegas menuntut agar Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tanggal 27 Januari 2020, yang menetapkan CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pemenang lelang, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Bahwa CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai pihak ketiga yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat I haruslah diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya dalam perkara *a quo*, karena Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II (Otsus) tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tanpa diikuti sertakannya pemenang lelang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena CV. Ilham Rezeki Mandiri tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kekurangan syarat formal dalam bentuk *plurium litis consortium* atau kurang pihak; Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 17 November 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari para Pemanding semula para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R., harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 R.Bg – Pasal 205 R.Bg, jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna, tanggal 17 November 2020, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H dan INDRA CAHYA, S.H., M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/PDT/2020/PT BNA, tanggal 30 Desember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL JALIL, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 110/PDT/2020/PT BNA



H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H

ERIS SUDJARWANTO, S.H, M.H,

INDRA CAHYA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ABDUL JALIL

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 9.000,-
 2. RedaksiRp. 10.000,-
 3. Biaya prosesRp.131.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).